

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						<input checked="" type="checkbox"/>							

# Korupsi Disdik Tulangbawang Rugikan Negara Rp3,6 Miliar

Korupsi dilakukan dengan cara mengutip 10% hingga 12% DAK Pendidikan TA 2019 di SD, SMP, SKB, hingga PAUD.

ASRUL SEPTIAN MALIK

**D**UA tersangka korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Tulangbawang (Tuba) tahun anggaran (TA) 2019, segera disidang.

Berdasar pada *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang yang diakses pada Minggu (6/6), kedua tersangka, yakni Kepala Disdik Tuba Nasarudin dan dari pihak swasta Guntur Abdul Nasser akan menjalani sidang perdana, yakni pembacaan dakwaan oleh jaksa pada Rabu (9/6) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang.

Keduanya didakwa dengan berkas terpisah dan menerima tiga dakwaan, yakni dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) dan Subsider Pasal 3, didakwa dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Serta dakwaan Pasal 12 huruf e UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan

Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Humas PN Tanjungkarang Hendri Irawan membenarkan informasi tersebut.

"Iya benar sesuai dengan di *website* SIPP sudah teregistrasi," ujarnya, Minggu (6/6).

Senada dikatakan Kasi Intel Kejari Tulangbawang, Leonardi Adiguna. Ia menjelaskan jaksa-jaksa yang tergabung dalam tim penuntutan juga telah disiapkan dan dirunjuk.

"Iya sudah dilimpahkan Bidang Pidsus ke PN Tanjungkarang," ujarnya.



**Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan DAK 2019 kami mintai keterangan. Termasuk 110 kepala sekolah pengelola DAK tersebut.**

Korupsi tersebut dilakukan dengan cara mengutip 10 hingga 12% dana alokasi khusus (DAK) pendidikan TA 2019, ke sekolah di tingkatan SD, SMP, SKB, hingga PAUD.

Akibat modus curas tersebut, negara dirugikan Rp3,6 miliar. Kedua tersangka saat ini tengah ditahan di Rutan Kelas IIB Menggala.

**Periksa 110 Kepsek**

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Tuba memeriksa 110 kepala

sekolah selaku pengelola DAK 2019 sebesar Rp49 miliar, termasuk sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan setempat serta sejumlah saksi dari pihak swasta.

"Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan DAK 2019 kami mintai keterangan. Termasuk 110 kepala sekolah pengelola DAK tersebut," ujar mantan Kasi Pidsus Kejari Peingsewu itu.

Leonardo mengatakan dari hasil pemeriksaan, para kepala sekolah mengakui adanya penarikan *fee* kegiatan yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan yang besarnya ditentukan.

"Pungutan yang dilakukan besarnya bervariasi yakni 10—12,5 persen dari nilai kegiatan," kata dia.

Selaku tim penyidik, Leo membantah ada intervensi pihak tertentu terkait penyidikan kasus tersebut. Menurutnya, belum dilakukannya penahanan dan pelimpahan kasus tersebut karena penyidik dituntut kejiellan dan kehati-hatian untuk merunut jejak kasus tersebut mengingat kasus ini menjerat seorang pejabat. "Untuk apa buru-buru. Kami penyidik enggak mau nantinya kasus ini mentah di pengadilan," ujarnya.

Berdasar pada keterangan dan barang bukti yang didapat penyidik, pihak kejaksaan setempat baru menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kadis Pendidikan setempat dan dari pihak swasta. (MER/K2)